**FORMULIR PERMOHONAN PENUNJUKAN**

**LABORATORIUM DOSIMETRI**



I. Informasi Instansi Pemberi Penunjukan (*diisi oleh BAPETEN)*

1. Nama : Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
2. Alamat : Jl. Gajah Mada No.8 Jakarta Pusat
3. No.Telp/Fax : (021) 63858269-70 / (021/ 6388275
4. Email : penetapan@bapeten.go.id
5. Tanggal Penerimaan Permohonan :
6. Nomor Tanda Terima Permohonan : Nama Penerima :

(Tanda Tangan)

1. Informasi Instansi Pemohon (*diisi oleh LABORATORIUM DOSIMETRI)*
2. Nama Laboratorium Dosimetri:
3. Alamat :
4. No.Telp / Fax :
5. Email :
6. Nama / Alamat Kantor Pusat :
7. Sifat Permohonan : □ Baru

□ Perpanjangan

□ Revisi

□ Perubahan lingkup

(*beri tanda* *untuk data yang sesuai )*

1. Lingkup Laboratorium Dosimetri yang dimintakan status penunjukan □ Evaluasi dosimeter film (*film badge*)

□ Evaluasi dosimeter termoluminisensi (*TLD badge*)

□ Evaluasi dosimeter OSL

(*beri tanda* *untuk data yang sesuai )*

1. Gambaran singkat tentang kemampuan Laboratorium Dosimetri
2. Daftar personil Laboratorium Dosimetri (manajemen, penyelia, pelaksana)

III. Pernyataan Laboratorium Dosimetri Pemohon

1. Bekerja sama dengan BAPETEN dalam rangka memeriksa kepatuhan Laboratorium Dosimetri terhadap persyaratan penunjukan yang meliputi dokumentasi penyelenggaraan evaluasi dan kegiatan;
2. Mematuhi semua persyaratan dan kondisi penunjukan
3. Memelihara sikap yang tidak memihak dan jujur
4. Memelihara semua rekaman
5. Memberikan jasa layanan sesuai lingkup penunjukan
6. Tidak menggunakan Laboratorium Dosimetri lain yang tidak ditunjuk oleh BAPETEN dan tidak membuat pernyataan-pernyataan yang menyebabkan BAPETEN memberikan keputusan yang salah atau menyesatkan
7. Mengembalikan sertifikat penunjukan kepada BAPETEN dan menghentikan penggunaan penunjukan untuk keperluan periklanan jika terjadi penghentian sementara, pencabutan atau berakhirnya masa penunjukan
8. Memastikan laporan hasil evaluasi Dosimeter Perorangan tidak disalahgunakan
9. Mencatat semua perubahan yang mempengaruhi status dan kinerja Laboratorium Dosimetri baik dari segi legalitas, komersial, atau hal-hal yang berhubungan dengan organisasi atau manajemen, misalnya perubahan kebijakan atau Prosedur, perubahan personil, perubahan peralatan, ruangan, lingkungan kerja, perubahan personil yang berwenang dalam menandatangani laporan, dan perubahan lingkup Laboratorium Dosimetri. Selanjutnya menyampaikan laporan perubahan tersebut kepada BAPETEN dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja

1. Melakukan penyesuaian terhadap Prosedur yang dimiliki oleh laboratorium penguji jika terjadi perubahan terhadap kriteria, persyaratan atau kondisi penunjukan yang dikeluarkan oleh BAPETEN

IV. Lampiran (berupa fotokopi):

1. surat keputusan menteri atau surat keputusan kepala lembaga pemerintah non kementerian, atau akta pendirian badan hukum yang menyatakan tugas dan fungsi dalam melakukan pelayanan evaluasi Dosimeter Perorangan;
2. surat izin fasilitas kalibrasi dosimeter apabila Laboratorium Dosimetri memiliki fasilitas kalibrasi;
3. dokumen Sistem Manajemen;
4. daftar induk dokumen;
5. denah ruangan;
6. daftar peralatan yang memuat informasi jumlah, merk, model atau tipe, nomor seri yang dilengkapi dengan sertifikat kalibrasi dan/atau sertifikat pabrikan;
7. daftar personil yang memiliki sertifikat pelatihan yang relevan;
8. sertifikat sumber standar atau alat ukur standar untuk laboratorium yang melakukan kalibrasi sendiri;
9. daftar dosimeter sesuai dengan jenis radiasi dan Hp(d) yang akan dipantau;
10. buku panduan pelanggan; dan
11. contoh laporan hasil evaluasi.
12. Kebijakan kerahasiaan BAPETEN, menyatakan bahwa semua informasi yang dicantumkan dalam permohonan ini sifatnya rahasia. Untuk menjaga kerahasiaan status permohonan, BAPETEN hanya akan memberitahukan bahwa Laboratorium Dosimetri yang telah diberikan penunjukan atau belum. Jika anda ingin terlepas dari kebijakan ini dan memberikan kewenangan kepada BAPETEN untuk memberitahukan bahwa Laboratorium Dosimetri anda telah mengajukan permohonan dan dalam proses penunjukan, buatlah permohonan secara tertulis sebagai berikut:

“ Saya memberikan kewenangan kepada BAPETEN untuk memberi informasi mengenai status permohonan Laboratorium Dosimetri kami “

“ Saya tidak memberikan kewenangan kepada BAPETEN untuk memberi informasi mengenai status permohonan Laboratorium Dosimetri kami “

Pejabat yang berwenang dari laboratorium bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kondisi penunjukan dipenuhi.

Sebagai pejabat yang berwenang dari laboratorium pemohon, saya setuju dengan kondisi penunjukan yang ditetapkan diatas. Semua pernyataan yang saya cantumkan dalam permohonan ini dibuat dengan sebenar-benarnya

...................., ..............................

Pemohon

(..............................................)

........................................